



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 1377/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**KETENTUAN PENGGUNAAN ASRAMA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang tarif penggunaan asrama ITB telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 1322/I1.B02/SK/2018 tentang Ketentuan Tarif Perubahan Penggunaan Asrama Institut Teknologi Bandung dan Lampiran IV Keputusan Rektor ITB Nomor 350D/SK/I1.B02/KU/2019 tentang Penambahan Tarif Dasar Layanan Laboratorium Dan Layanan Pendukung Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa agar penggunaan asrama ITB dapat diatur secara komprehensif, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB tentang Ketentuan Penggunaan Asrama Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ASRAMA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Pegawai Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik (Fakultas/Sekolah) dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan ITB.

5. Asrama ITB adalah suatu bangunan milik ITB beserta fasilitas yang menyertai yang diperuntukkan sebagai hunian sementara bagi mahasiswa, pegawai dan/atau pihak lain sesuai ketentuan.
6. Mahasiswa Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat Mahasiswa WNI adalah Sivitas Akademika ITB yang mendapat kesempatan untuk tinggal di asrama ITB sesuai ketentuan.
7. Mahasiswa Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat Mahasiswa WNA adalah Sivitas Akademika ITB yang mendapat kesempatan untuk tinggal di asrama ITB sesuai ketentuan.
8. Dosen adalah tenaga pendidik ITB.
9. Petugas Pengelola Asrama adalah pegawai ITB yang bertugas mengatur seluruh kegiatan operasional asrama dan pelayanan pada penghuni.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan ITB.
11. Tamu ITB adalah pihak lain yang bekerja sama dengan ITB sesuai ketentuan.
12. 1 (satu) masa tinggal adalah suatu kurun waktu tertentu yang disediakan oleh ITB bagi penghuni asrama yang berhak, untuk tinggal dan beraktivitas di asrama ITB sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan.

## **Pasal 2**


### **Kategori Penghuni Asrama**

- (1) Penghuni Asrama ITB dibagi dalam 2 (dua) kategori, diantaranya:
  - a. Penghuni Reguler;
  - b. Penghuni Non Reguler.
- (2) Penghuni Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Mahasiswa WNI dan/atau Mahasiswa WNA yang menghuni asrama ITB yaitu selama 1 (satu) masa tinggal.
- (3) Penghuni Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Mahasiswa WNI, Mahasiswa WNA, Tamu ITB, dan Pihak Lain yang memenuhi ketentuan, yang tinggal kurang dari 1 (satu) masa tinggal.

## **Pasal 3**

### **Kategori Asrama ITB**

- (1) Asrama ITB diantaranya:
  - a. Asrama Kanayakan;
  - b. Asrama Kidang Pananjung;
  - c. Asrama Sangkuriang;
  - d. Asrama Jatinangor;
  - e. Asrama Internasional.
- (2) Asrama Kanayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
  - a. Mahasiswa WNI Program Sarjana, dan secara ekonomi kurang/tidak mampu dan mendapat Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Apabila seluruh mahasiswa dalam kategori huruf a di atas telah mendapatkan hak prioritasnya dan masih tersedia kapasitas di dalam asrama, maka Mahasiswa WNI TPB non beasiswa dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.
- (3) Asrama Kidang Pananjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
  - a. Mahasiswa WNI Program Sarjana, dan secara ekonomi kurang/tidak mampu dan mendapat Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;



- b. Apabila seluruh mahasiswa dalam kategori huruf a di atas telah mendapatkan hak prioritasnya dan masih tersedia kapasitas di dalam asrama, maka Mahasiswa WNI Program Sarjana non beasiswa dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.
- (4) Asrama Sangkuriang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk:
- a. Mahasiswa WNI Program Sarjana, dan secara ekonomi kurang/tidak mampu dan mendapat Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Mahasiswa WNA Penghuni Reguler dan mendapat Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau ITB;
  - c. Apabila seluruh mahasiswa dalam kategori huruf a dan huruf b di atas telah mendapatkan hak prioritasnya dan masih tersedia kapasitas di dalam asrama, maka Mahasiswa WNI Program Sarjana non beasiswa dan Mahasiswa WNA Penghuni Non Reguler dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.
- (5) Asrama Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi:
- a. Mahasiswa WNI Tahap Persiapan Bersama (TPB), dan secara ekonomi kurang/tidak mampu dan mendapat Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Mahasiswa WNI pada semua strata yang berkuliah di kampus ITB Jatinangor dan Kampus ITB Cirebon;
  - c. Mahasiswa WNA pada semua strata yang berkuliah di kampus ITB Jatinangor dan Kampus ITB Cirebon;
  - d. Apabila seluruh mahasiswa dalam kategori huruf a, huruf b, dan huruf c di atas telah mendapatkan hak prioritasnya dan masih tersedia kapasitas di dalam asrama, maka Mahasiswa WNI TPB non beasiswa dan Mahasiswa WNA Penghuni Non Reguler dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan;
  - e. Tamu ITB sesuai ketentuan;
  - f. Dosen sesuai ketentuan;
  - g. Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan.
- (6) Asrama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi:
- a. Mahasiswa WNA Penghuni Non Reguler sesuai ketentuan;
  - b. Tamu ITB sesuai ketentuan.
- (7) Dengan pertimbangan tertentu, ITB dapat menetapkan pihak lain untuk tinggal di asrama ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 4**

#### **Prosedur Pengajuan, dan Persetujuan Menghuni Asrama**

- (1) Prosedur pendaftaran, pengajuan, dan persetujuan menghuni asrama ITB bagi Penghuni Reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama menyampaikan pembukaan penerimaan calon penghuni reguler kepada seluruh Sivitas Akademika ITB sesuai ketentuan;
  - b. Sivitas Akademika ITB yang telah sesuai dengan kriteria dapat langsung melakukan pendaftaran *online*;
  - c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf a dan huruf b, bagi mahasiswa WNA calon penghuni reguler yang belum berstatus sebagai mahasiswa resmi ITB namun sudah memerlukan tempat tinggal di asrama ITB, maka ITB melalui unit kerja yang menangani urusan kemitraan dapat

- menempuh upaya administrasi guna mendaftarkan mahasiswa WNA calon penghuni reguler tersebut kepada unit kerja ITB yang menangani urusan asrama, dan administrasi pembayarannya.
- d. Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama melakukan validasi pendaftaran dan menyampaikan pengumuman diterima atau tidaknya kepada calon penghuni;
  - e. Calon penghuni yang diterima, dapat melakukan pembayaran biaya sewa asrama sesuai ketentuan;
  - f. Calon penghuni melakukan daftar ulang asrama atau proses *check-in* dan menyerahkan berkas persyaratan;
  - g. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf e, pemohon menandatangani Surat Pernyataan Menghuni Asrama yang disediakan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama.
- (2) Prosedur pengajuan dan persetujuan menghuni asrama ITB bagi Penghuni Non Reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dibagi dalam 2 (dua) kategori berikut:
- a. Penghuni Non Reguler berdasarkan permohonan, dapat menempuh prosedur sebagai berikut:
    1. Bagi mahasiswa, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, dengan melampirkan:
      - a) KTM (Kartu Tanda Mahasiswa);
      - b) Surat pengajuan tinggal di asrama.
    2. Tamu ITB, dan Pihak Lain, pemohon melalui Unit Kerja terkait mengajukan surat permohonan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama;
    3. Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    4. Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama, melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
    5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 memenuhi syarat, maka Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan menyampaikan permohonan yang telah disetujui tersebut kepada Unit Kerja ITB yang menangani asrama;
    6. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama menerbitkan Surat Pernyataan Menghuni Asrama yang wajib ditandatangani oleh Calon Penghuni Asrama.
  - b. Penghuni Non Reguler berdasarkan penugasan atau penunjukan, prosedurnya sebagai berikut:
    1. Unit Kerja terkait menyampaikan surat permohonan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama, dengan sekurang-kurangnya menuliskan:
      - a) Nama dan identitas calon penghuni;
      - b) Alasan diberikan fasilitas asrama;
      - c) Penanggung jawab calon penghuni;
      - d) Masa tinggal.
    2. Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama, melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
    3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memenuhi syarat, maka Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama menerbitkan Surat Pernyataan Menghuni Asrama yang wajib ditandatangani oleh calon penghuni asrama.
- (3) Permohonan tinggal yang diajukan oleh Unit Kerja pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diterima oleh Unit Kerja ITB yang menangani

urusan asrama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya masa tinggal.

- (4) Dalam hal calon penghuni asrama berstatus Mahasiswa WNA dan/atau tamu berkewarganegaraan asing, dan calon penghuni tersebut telah mendapatkan izin untuk menempati asrama ITB sesuai ketentuan, maka Unit Kerja pengusul wajib mendampingi yang bersangkutan saat pertama kali akan menempati asrama.
- (5) ITB dapat menyediakan sistem informasi untuk memfasilitasi pengajuan hingga persetujuan proses menghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 5** **Batasan Masa Tinggal di Asrama**

- (1) Mahasiswa WNI dan Mahasiswa WNA yang memenuhi syarat, dapat diberikan masa tinggal di Asrama dalam 1 (satu) masa tinggal.
- (2) 1 (satu) masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada dokumen izin tinggal yang diterbitkan oleh ITB.
- (3) Izin masa tinggal lebih dari 1 (satu) tahun sepenuhnya menjadi kebijakan Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama yang disesuaikan dengan kondisi asrama.

#### **Pasal 6** **Biaya Sewa Asrama**

- (1) Pada prinsipnya setiap orang yang menghuni asrama ITB, dikenakan biaya sewa sesuai ketentuan.
- (2) Tarif Biaya Sewa Asrama ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Dalam hal penghuni asrama menempati asrama melebihi dari batas masa tinggal yang telah ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya sewa asrama harian.
- (4) Dalam hal penghuni menempati asrama lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan, dikenakan biaya sewa asrama sesuai tarif sewa selama 1 (satu) bulan.
- (5) ITB dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran biaya sewa asrama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, apabila:
  - a. Pemohon mengajukan surat permohonan disertai dengan alasan dan bukti yang sah melalui:
    1. Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan, bagi pemohon berstatus mahasiswa;
    2. Unit Kerja ITB yang menangani urusan kepegawaian, bagi pemohon berstatus pegawai yang bertugas di asrama;
    3. Unit Kerja ITB terkait, bagi Tamu ITB dan Pihak Lain.
  - b. Setiap Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, meneruskan surat permohonan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama.
  - c. Unit Kerja ITB yang menangani urusan asrama melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b.



- d. Permohonan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, diusulkan kepada Wakil Rektor yang menangani urusan Sumber Daya.
- e. Wakil Rektor yang menangani urusan Sumber Daya menilai usulan tersebut, dan jika disetujui maka permohonan keringanan dan/atau pembebasan biaya sewa asrama ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 7**  
**Cara Pembayaran Biaya Sewa Asrama**

- (1) Setiap penghuni asrama wajib membayar sewa asrama dimuka, sesuai dengan periode masa tinggal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penghuni asrama mendapatkan surat penjaminan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja terkait, maka biaya sewa asrama tidak wajib dibayar dimuka dan Unit Kerja yang menandatangani surat jaminan menjadi pihak penjamin dari sisi administrasi.
- (3) Penghuni yang telah melakukan pembayaran biaya sewa asrama, tidak dapat meminta pengembalian uang sewa asrama.

**Pasal 8**  
**Sanksi**

- (1) Penghuni yang belum menyelesaikan administrasi asrama, termasuk belum melunasi biaya sewa asrama, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pemblokiran Proses Rencana Studi dan/atau Cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM);
  - b. Tidak dapat mengikuti Wisuda;
  - c. Tidak dapat menempati asrama kembali;
  - d. Sanksi lain yang ditetapkan oleh ITB.
- (2) Dalam hal seseorang sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa ITB, tidak menghapuskan kewajibannya untuk membayar tunggakan biaya sewa asrama.
- (3) Tunggakan biaya sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh ITB kepada penunggak dibantu proses penagihannya oleh Unit Kerja terkait yang bertindak sebagai penjamin administrasi.

**Pasal 9**  
**Kondisi Khusus**

Dengan pertimbangan tertentu, ITB sepenuhnya berwenang:

- a. Menempatkan Mahasiswa WNA berjenis kelamin perempuan yang berstatus sebagai Tamu ITB (*student exchange, summer camp, dsb.*), untuk ditempatkan di *Guest House* dengan biaya yang sama dengan Warga Negara Asing (WNA) yang menempati asrama ITB.
- b. Melakukan perubahan alokasi kamar asrama bagi penghuni dalam 1 (satu) masa tinggal.
- c. Menyetujui permohonan relokasi kamar asrama bagi penghuni yang mengajukan permohonan dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung yang sah.
- d. Menetapkan kebijakan lain yang dipandang perlu.



**Pasal 10**  
**Ketentuan Penutup**


- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
- a. Keputusan Rektor ITB Nomor 1322/I1.B02/SK/2018 tentang Ketentuan Tarif Perubahan Penggunaan Asrama Institut Teknologi Bandung; dan
  - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2022



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 196810251992032001



**BIAYA SEWA ASRAMA  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Jenis Penyewaan	Asrama	Mahasiswa ITB (Rp/orang/bulan)						Biaya Tamu ITB (Rp/orang/bulan)
		Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 4 orang)	Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 3 orang)	Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 2 orang)	Mahasiswa Pascasarjana S2, S3, Keprofesian (1 kamar = 2 orang)	Mahasiswa Pascasarjana S2, S3, Keprofesian (1 kamar = 1 orang)	Mahasiswa WNA (1 kamar = 2 orang)	
Reguler (Harga Sewa per Bulan)	Kidang Pananjung	225.000	300.000	450.000	-	-	-	-
	Sangkuriang Lama (A dan B)	-	-	450.000	-	-	-	-
	Sangkuriang Baru (C dan D)	-	300.000	450.000	-	-	450.000*)	900.000*)
	Kanayakan	225.000	300.000	450.000	-	-	-	-
	Internasional	-	-	-	-	-	750.000**)	1.500.000**)
	Jatinangor TB 1	-	-	450.000	500.000	1.000.000	750.000**)	1.500.000**)
	Jatinangor TB 2	-	-	450.000	-	-	450.000*)	900.000*)
	Jatinangor TB 3	-	300.000	450.000	-	-	-	-
	Jatinangor TB 4	-	300.000	450.000	-	-	750.000**)	1.500.000**)
Jatinangor TB 5	225.000	300.000	450.000	500.000	1.000.000	450.000*)	900.000*)	

Keterangan :  
 \*) Mahasiswa WNA Reguler  
 \*\*) Mahasiswa WNA Non Reguler



REKTOR,  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. RETNA WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
 19641025 199203 2 001

**BIAYA SEWA ASRAMA HARIAN  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Jenis Penyewaan	Asrama	Mahasiswa ITB (Rp/orang/hari)*					Biaya Tamu ITB (Rp/orang/hari)	
		Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 4 orang)	Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 3 orang)	Program TPB dan Sarjana (1 kamar = 2 orang)	Mahasiswa Pascasarjana (1 kamar = 2 orang)	Mahasiswa WNA (1 kamar = 2 orang)		Mahasiswa WNA (1 kamar = 1 orang)
Harian (Harga Sewa per Hari)	Kidang Pananjung	-	-	-	-	-	-	-
	Sangkuriang Lama (A dan B)	-	-	45.000	50.000	-	-	90.000
	Sangkuriang Baru (C dan D)	-	30.000	45.000	50.000	100.000	150.000	150.000
	Kanayakan	-	-	-	-	-	-	-
	Internasional	-	-	-	-	100.000	150.000	150.000
	Jatinangor TB 1 dan 4	-	-	45.000	50.000	100.000	150.000	90.000
	Jatinangor TB 2 dan 3	-	-	-	-	-	-	-

REKTOR,  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
 NIP. 1968025 199203 2 001